

# WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

## PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 65 TAHUN 2017

### **TENTANG**

## UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA MOJOKERTO.

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Mojokerto untuk mengembangkan kompetensi;
  - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang memberikan perubahan fundamental terhadap pola pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
  - c. bahwa ketentuan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2004 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dipandang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan peraturan perundangundangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

## Mengingat

: 1. Undang – Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebgaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dan Kota – Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.

Memperhatikan:

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.

#### BABI

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
- 2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto.
- 3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang berwenang menerbitkan izin belajar dan tugas belajar.
- 4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
- 5. Badan Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Kota Mojokerto.
- 6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
- Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
- 8. Izin belajar adalah izin yang yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan akademik, vokasi dan profesi pada suatu lembaga pendidikan yang terakreditasi atas prakarsa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- 9. Ijazah adalah pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- 10. Terhitung Mulai Tanggal yang selanjutnya disingkat TMT adalah tanggal mulai berlakunya Surat Keputusan Pengangkatan CPNS atau PNS.
- 11. Ujian Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang menjadi prasyarat kenaikan pangkat pilihan berdasarkan ijazah yang dimilikinya.

### BAB II

## PERSYARATAN PESERTA UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

#### Pasal 2

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat kepangkatan dan kualifikasi jenjang pendidikan formal, serta persyaratan lain dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

- (2) Syarat kepangkatan dan kualifikasi jenjang pendidikan formal sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat pengangkatan CPNS memiliki kualifikasi jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan pangkat Juru Muda (I/a), dengan pangkat terakhir serendah-rendahnya Juru (I/c), serta memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah menjadi Pengatur Muda (II/a);
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat pengangkatan CPNS memiliki kualifikasi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan pangkat Juru (I/c), dengan pangkat terakhir serendah-rendahnya Juru Tingkat I (I/d) dan telah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut, serta memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah menjadi Pengatur Muda (II/a);
  - c. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat pengangkatan CPNS memiliki kualifikasi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan pangkat Pengatur Muda (II/a), dengan pangkat terakhir serendahrendahnya Pengatur (II/c), serta memiliki ijazah Strata Satu (S-1) atau Diploma IV (D-IV), dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah menjadi Penata Muda (III/a);
  - d. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat pengangkatan CPNS memiliki kualifikasi jenjang pendidikan Diploma III (D-III) dan pangkat Pengatur (II/c), telah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak TMT pada pangkat tersebut, serta memiliki ijazah Strata Satu (S-1) atau Diploma IV (D-IV), dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah menjadi Penata Muda (III/a);
- (3) Persyaratan lain untuk dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - Telah memiliki Surat Izin Belajar atau tugas belajar yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang;
  - b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. Tidak sedang dalam keadaan cuti di luar tanggungan negara;
  - d. Tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara dari PNS;
  - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- f. Kualifikasi pendidikan yang diperoleh benar-benar secara nyata dapat menunjang tugas-tugas dalam jabatan sesuai dengan dokumen Analisis Jabatan (Anjab) yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari pimpinan OPD masing-masing;
- g. Untuk lulusan Perguruan Tinggi Swasta memiliki Surat Keterangan Tanda Lulus/Ijazah dari Perguruan Tinggi yang berstatus aktif atau terdaftar pada lembaga Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) serta memiliki status akreditasi minimal B;
- h. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil diwajibkan memiliki surat Keterangan dari Pejabat yang Berwenang yang mempunyai maksud dan tujuan sama dengan Ijin belajar;

#### **BAB III**

# PELAKSANAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

#### Pasal 3

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dilaksanakan dengan metode berjenjang yang terdiri atas dua tahapan antara lain :

- a. Tahapan Tes Tulis;
- b. Tahapan Tes Wawancara

#### Pasal 4

- (1) Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah pada tahapan tes tulis adalah meliputi Tes Kompetensi Dasar.
- (2) Materi Tes Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tes Intelegensi Umum (TIU), terdiri atas Bahasa Indonesia, Matematika dan Pengetahuan Umum;
  - b. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), terdiri atas pengetahuan Pancasila dan UUD 1945; dan
  - c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

#### Pasal 5

- (1) Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dinyatakan lolos pada tahapan tes tulis jika rata-rata nilai tes tulis serendah-rendahnya 70,0 (tujuh puluh koma nol).
- (2) Peserta Ujian Kenaikan Pangkat yang telah dinyatakan lolos pada tahapan tes tulis dapat mengikuti tahapan tes wawancara.
- (3) Tahapan tes wawancara dilakukan dengan mempresentasikan Karya Tulis yang telah disusun kepada Tim Penguji Tes Wawancara.
- (4) Tema Karya Tulis yang disusun adalah berkaitan dengan tugas-tugas jabatan serta sesuai dengan latar belakang kualifikasi pendidikan yang dimiliki.

#### Pasal 6

- (1) Seluruh materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahapan Tes Tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun oleh Analis Kepegawaian.
- (2) Dalam hal belum terdapat jabatan Analis Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, penyusunan materi tes Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah lain yang telah memiliki jabatan Analis kepegawaian.

#### **BAB IV**

## PENGHITUNGAN NILAI RATA-RATA DAN PENENTUAN KELULUSAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

#### Pasal 7

Rata-rata nilai Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian merupakan jumlah nilai yang diperoleh dari tahapan tes tulis dan wawancara dibagi dengan dua.

#### Pasal 8

Rata-rata nilai ujian dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Rata - rata \ nilai = \frac{Nilai \ Tes \ Tulis + \ Nilai \ Tes \ Wawancara}{2}$$

#### Pasal 9

Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dinyatakan lulus apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Rata-rata nilai ujian serendah-rendahnya mencapai 70,0 (tujuh puluh koma nol); dan
- b. Nilai Tes Wawasan Kebangsaan serendah-rendahnya mencapai 70,0 (tujuh puluh koma nol).

#### Pasal 10

Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang dinyatakan lulus mendapatkan Sertifikat Kelulusan.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Sertifikat Kelulusan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, masa kerja pada pangkat terakhir sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun untuk dapat mengajukan pemrosesan Kenaikan Pangkat.

#### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2004 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 3 Oktober 2017

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 3 Oktober 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Dr. Ir.GENTUR PRIHANTONO SANDJOYO PUTRO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590109 198712 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR

65